



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 79 /K/411.013/2011

TENTANG

**KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT KEUANGAN
SYARIAH KOPERASI KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/217/KPTS/013/2010 tentang Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur, maka perlu membentuk Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 19/KEP/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 20/KEP/M/III/2000 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.UKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/PER/M.UKM/XI/2008 tentang Pedoman Pegawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI KABUPATEN NGANJUK.**

KESATU : Membentuk Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
2. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Nganjuk;

3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut dari penggunaan pengendalian dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
4. Membentuk Sekretariat tetap sesuai kebutuhan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi (kode rekening 1.15.1.15.01.18.05)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 04 April 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 79/K/411.013/2011
 TANGGAL 04 April 2011

KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
 KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT KEUANGAN
 SYARIAH KOPERASI KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk	
2.	Penasehat	2. Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Ketua	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	2. Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris	3. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk	
6.	Wakil Sekretaris	Ketua Dekopinda Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota	Sekretaris Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
		Kabid Koperasi dan UMKM Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
		Dosen STT Pomosda Kecamatan Tanjunganom	
		1. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk	
		2. Kasi Pemberdayaan Koperasi Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
		3. KSP Barokah Nganjuk	
		4. KSP Dewi Sri Nganjuk	
		5. PRIMKOPADDIM 0810 Nganjuk	
		6. KSU Artha Panggung Kencana Nganjuk	
		7. KSP Artha Putra Abadi Nganjuk	
		8. KOPWAN Bueka As Sakinah Nganjuk	
		9. KSU Cipta Karya Mandiri Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
 Pembina
 NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN